



2026

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

LKjIP TAHUN 2025

pesona
indonesia



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2021–2026. Laporan ini menyajikan capaian kinerja tahun 2025 yang diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Tabanan dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa mendatang. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah.

Singasana, 26 Januari 2026



Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan,

A.A Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690621 198903 1 005

DAFTAR ISI

COVER LAPORAN KEUANGAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Visi Dan Misi	18
2.3 Perjanjian Kinerja	20
2.4 Rencana Kerja.....	27
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	31
3.2 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	35
3.3 Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Pegawai	4
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tambahan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025	23
Tabel 2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025	27
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.....	30
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal Berbasis Persentase	33
Tabel 3.2 Skala Pengukuran Ordinal Berbasis Interval Nilai	33
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025	36
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tabana Tahun 2025.....	37
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025	38
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025	40
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.....	46
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.....	47
Tabel 3.9 Perbandingan Nilai E-Sakip	48
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan	49
Tabel 3.11 Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.....	52
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Keuangan Dinas Pariwisata Tahun 2025.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata.....	3
Gambar 2.1 SOP Pengumpulan Data Kinerja.....	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang memuat perencanaan, capaian, serta realisasi indikator kinerja atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026. Dokumen ini disusun sebagai instrumen evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan menetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu: (1) meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tabanan dan (2) meningkatkan akuntabilitas kinerja. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yakni: (1) meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal serta (2) meningkatnya akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pencapaian sasaran diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang menjadikan potensi seni dan budaya sebagai sumber penghasilan.

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berada dalam kategori berhasil. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan sektor pariwisata berbasis potensi seni dan budaya. Namun demikian, pada tingkat sasaran dan program masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran, dinamika kondisi eksternal, serta perlunya penguatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang lebih terarah melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pada tahun mendatang.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan melaksanakan 4 program, 11 kegiatan, dan 28 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.814.104.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.871.406.074,00. Tingkat serapan anggaran mencapai 83,79% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 942.698.326,00. Capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup efisien, namun tetap perlu diimbangi dengan optimalisasi output dan outcome agar setiap efisiensi anggaran tetap selaras dengan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menunjukkan tren positif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek efektivitas program dan pencapaian target sasaran. LKjIP ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai wujud pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan oleh masyarakat selama Tahun Anggaran 2025.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas dan hasil (*outcome oriented*). Sistem ini dilaksanakan melalui mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) oleh masing-masing instansi pemerintah, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) birokrasi dari pendekatan yang berorientasi pada prosedur dan input (*input oriented accountability*) menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented accountability*), khususnya capaian manfaat (*outcome*) bagi masyarakat.

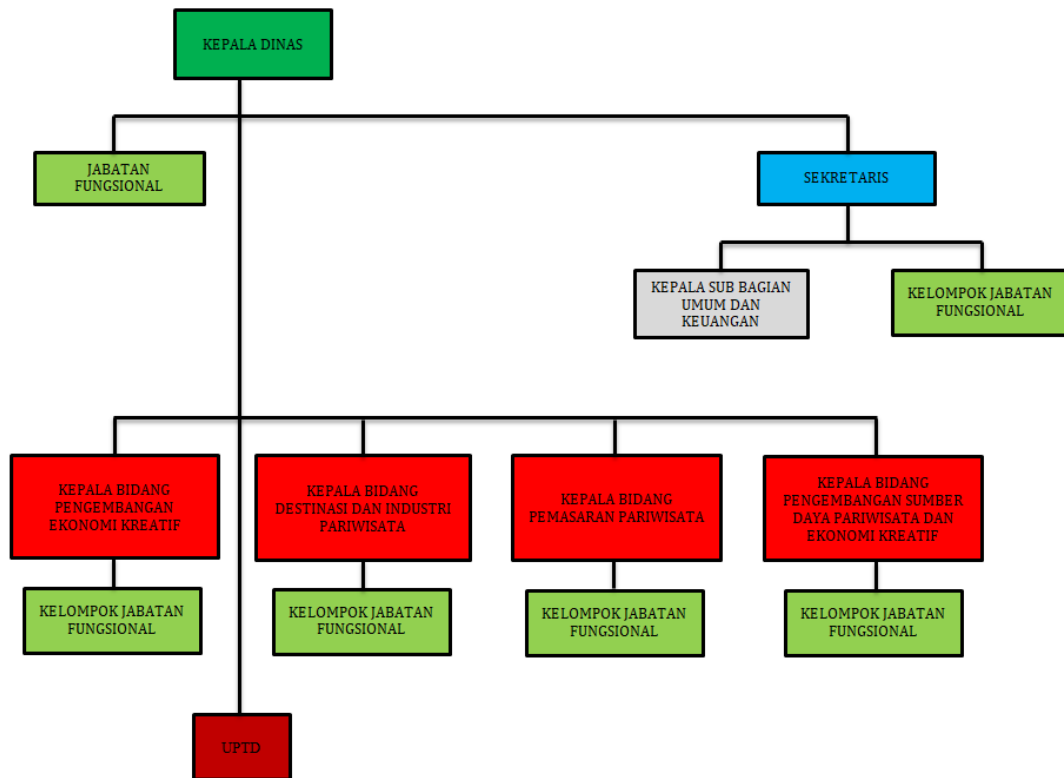
Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan telah menetapkan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2025 beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur kinerja organisasi. Penetapan IKU tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

LKjIP ini menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan kegiatan, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama Tahun 2025 sebagai dasar perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

1. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata

2. Sumber Daya

Pada Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan memiliki sumber daya manusia yaitu Pegawai Struktural 7 (tujuh) orang, Pegawai Fungsional sebanyak 6 (enam) orang, Pegawai Jabatan Pelaksana PNS sebanyak 12 (dua belas) orang, PPPK Penuh Waktu sebanyak 3 (tiga) orang dan PPPK Paruh Waktu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Pada tahun 2025 Pegawai Dinas Pariwisata yang pensiun sebanyak 1 (satu) orang yang merupakan pegawai dengan jabatan Sekretaris dan meninggal dunia 1 (satu) orang yang merupakan pegawai dengan jabatan pelaksana.

Berikut adalah tabel struktur pegawai yang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Struktur Pegawai

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	II b	1 Orang
2.	Sekretaris Dinas	III a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	III b	4 Orang
4.	Kasubbag	IV a	1 Orang
5.	Fungsional	-	6 Orang
6.	PNS Pelaksana	-	12 Orang
7.	PPPK Penuh Waktu	-	3 Orang
8.	PPPK Paruh Waktu	-	10 Orang
Jumlah			38 Orang

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
5. Bidang Pemasaran Pariwisata;
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
7. UPTD Dinas; dan
8. Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Jabatan Struktural

a) Tugas dan Fungsi :

- 1) Merumuskan Kebijakan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

b) Susunan Organisasi :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretaris Dinas, membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- 3) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- 4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- 5) Bidang Pemasaran Pariwisata;
- 6) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 7) UPTD Dinas; dan
- 8) Jabatan Fungsional.

c) Uraian Jabatan Struktural :

- 1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemasaran pariwisata;
 - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;

- e. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas pariwisata;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas pariwisata;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 - e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas pariwisata; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja sub bagian umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
 - i. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas pariwisata;
 - j. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
 - m. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
 - o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan keuangan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;

- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 5) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang destinasi dan industri pariwisata;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang destinasi dan industri pariwisata
 - c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 6) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pemasaran pariwisata;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang pemasaran pariwisata;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
 - d. penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri;
 - e. fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten;
 - f. penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten, baik dalam dan luar negeri;

- g. peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
 - h. monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran pariwisata; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 7) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4 Landasan Hukum

LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 4) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 5) Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5);
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 4);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1)
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 4)
- 21) Peraturan Bupati Tabanan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 23) Surat Edaran Nomor B.060/2700/B.ORG/SETDA Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini meliputi penyajian dan analisis akuntabilitas kinerja Organisasi/Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran, yang mencakup perencanaan kinerja, capaian kinerja sasaran strategis, analisis perbandingan target dan realisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta realisasi anggaran. Selain itu, laporan ini memuat simpulan atas capaian kinerja dan langkah perbaikan kinerja Organisasi/Perangkat Daerah pada periode selanjutnya.

1.6 Isu – Isu Strategis

Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah melalui reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan sasaran yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan visi Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM), Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran strategis yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Namun demikian, pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata masih memerlukan pembenahan dan penguatan. Tantangan ke depan semakin kompleks, terutama dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan akibat dinamika pendapatan daerah serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan program prioritas lainnya. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan dan isu strategis sebagai dasar penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata ke depan.

Adapun permasalahan dan isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1) Masih Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pariwisata

Ketersediaan sumber daya manusia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, masih belum memadai. SDM pariwisata yang memiliki kompetensi, daya saing, serta kemampuan berpikir strategis dan visioner masih terbatas. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan destinasi, serta pengembangan industri pariwisata secara keseluruhan.

2) Masih Rendahnya Daya Saing Industri Kepariwisata

Daya saing industri pariwisata Kabupaten Tabanan secara umum masih perlu ditingkatkan. Permasalahan yang dihadapi meliputi manajemen produk wisata yang belum optimal, terbatasnya variasi dan kualitas atraksi

pariwisata serta budaya, kapasitas SDM yang belum memadai, dan strategi pemasaran yang belum maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya rata-rata lama tinggal (*length of stay*) dan tingkat pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*). Peningkatan kualitas dan keberagaman atraksi wisata diharapkan dapat mendorong peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan di Kabupaten Tabanan.

3) Belum maksimalnya pengelolaan destinasi pariwisata

Kesiapan destinasi pariwisata sebagai produk unggulan daerah masih perlu ditingkatkan. Meskipun Kabupaten Tabanan memiliki potensi wisata yang beragam, masih terdapat sejumlah destinasi yang belum tertata dan terkelola secara optimal. Hal ini mencakup aspek infrastruktur pendukung, kebersihan, amenitas, aksesibilitas, serta tata kelola berbasis keberlanjutan. Optimalisasi pengelolaan destinasi menjadi penting guna meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan dan daya saing daerah.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Nomor B. 060/2700/B.ORG/SETDA Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi/Perangkat Daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi/Perangkat Daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi/Perangkat Daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi/Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi/ Perangkat Daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi /Perangkat Daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi/Perangkat Daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi/Perangkat Daerah;
- 4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi/Perangkat Daerah sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi/Perangkat Daerah serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi/Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis serta proyeksi kondisi masa depan. Renstra menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan sektor pariwisata secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Di dalam Renstra memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun melalui proses perencanaan yang sistematis dan berkesinambungan. Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan. Selain itu, perumusan tujuan dan sasaran tersebut juga memperhatikan keselarasan dengan sasaran strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bappenas, serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan perumusan tujuan strategis tersebut, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan penjabaran lebih operasional guna mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tabanan.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

2.2 Visi Dan Misi

Visi merupakan gambaran mengenai kondisi masa depan yang realistis, yang memuat cita-cita dan arah pembangunan yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi mencerminkan pandangan ke depan tentang arah dan tujuan instansi pemerintah agar mampu berkinerja secara konsisten, adaptif, inovatif, dan produktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya pariwisata (SDP) yang kompeten, profesional, serta mampu mengembangkan dan mempromosikan potensi objek dan daya tarik wisata kepada masyarakat dan wisatawan. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan menetapkan visi sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelayanan serta pembangunan sektor pariwisata. Penetapan visi ini mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026, yaitu: **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM).”**

Misi pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026 berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menjamin pemenuhan hak setiap warga melalui implementasi konsep Tri Sakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pemenuhan hak tersebut dilaksanakan melalui penguatan dan pembangunan pada bidang-bidang

prioritas, meliputi: pangan, sandang, dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan; adat, agama, tradisi, seni, dan budaya; serta pariwisata.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, maka misi yang diemban oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman dan Nyaman dalam Perikehidupan (Aman)
- ❖ Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan Berdaya saing tinggi di segalabidang kehidupan (Unggul)
- ❖ Mewujudkan Masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial ekonomi diberbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Dari bidang yang disebutkan diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan ada pada Bidang Pariwisata. Terhadap 3 Misi Kabupaten Tabanan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Mendukung 2 Misi yaitu :

- ❖ Misi 2 “Membangun Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan Berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul) dengan tujuan Terbangunnya Masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan Berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan serta mendukung sasaran II yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”. Strategi yang diambil Menyiapkan Birokrasi Pemerintahan untuk mencapai visi misi Kepala Daerah serta standar pelayanan minimum serta Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan Evaluasi struktur dan tupoksi kelembagaan organisasi perangkat daerah, pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN, penerapan kontrak kinerja berjenjang dan membangun sistem monev kinerja dan mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja.
- ❖ Misi 3 “Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara social ekonomi di berbagai bidang yang

berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)”, serta mendukung sasaran IV yaitu Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya.

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Tabanan dan mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tersebut, terdapat keinginan yang akan di wujudkan:

- ❖ Mengembangkan pariwisata berbasis potensi lokal bermodalkan alam, tradisi, dan budaya
- ❖ Mengembangkan pemasaran pariwisata yang professional dan terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah berbasis digital
- ❖ Menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata antara wilayah selatan, utara dan barat
- ❖ Menumbuhkan generator ekonomi baru dengan membuat pusat-pusat pertumbuhan yang berwawasan lingkungan dan tata ruang

2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Dokumen ini menjadi dasar dalam pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026 serta mengacu pada dokumen perencanaan tahunan. Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal.	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai peraturan daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020	70%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP Perangkat Daerah.	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah.	A

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional/ Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Dispar Tabanan).	Jumlah Administrasi Perkantoran yang terealisasi dibagi Jumlah Administrasi Perkantoran yang dianggarkan dibagi seratus persen	100%	5.296.287.000,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	Jumlah kriteria yang terpenuhi DTW dibagi Jumlah Kriteria dikali DTW yang dimonev dikali seratus persen	52%	154.655.500,00

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional/ Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.	Program Pemasaran Pariwisata.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW.	Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW tahun capaian dikurangi jumlah kunjungan tahun awal dibagi Jumlah kunjungan tahun awal dikali seratus persen	60%	141.000.000,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkualitas.	Jumlah Peserta yang dilatih dibagi Jumlah Anggota Pokdarwis dikali seratus persen	60%	222.161.900,00
			Jumlah Kelompok yang terbina dibagi Jumlah Pokdarwis dikali seratus persen		

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tambahan
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1.	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	Tingkatkan kunjungan hotel berbintang (Tanjung Bintang) di Kabupaten Tabanan	Kerjasama dengan hotel berbintang yang ada di Kabupaten Tabanan	Jumlah kerjasama dengan hotel berbintang di Kabupaten Tabanan	10 kerjasama	
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan/hunian tamu mancanegara di hotel berbintang di Kabupaten Tabanan	Jumlah kunjungan/hunian tahun n dikurangi Jumlah kunjungan/hunian tahun n-1 dibagi Jumlah kunjungan/hunian tahun n-1 dikali seratus persen	5%	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang telah memenuhi 20 JP dibagi Jumlah total ASN dalam 1 tahun dikali seratus persen	80%	
2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100%	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi Belanja Pengadaan dikali seratus persen	40%	
				Belanja UMKM dibagi Belanja Pengadaan dikali seratus persen	40%	
5.	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

A	Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah kebijakan Daerah				
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Dinas Pariwisata	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati/DPRD tentang Program Pembentukan Perbup/Perda	1 Perda	

2.4 Rencana Kerja

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan melaksanakan rencana kerja yang meliputi program, kegiatan, dan subkegiatan.

Rencana kerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran. program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggarannya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan
Tahun 2025

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN INDUK 2025	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG USURAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.301.815.000	100%	5.296.287.000	100%
3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.400	3 Dokumen	4.999.400	3 Dokumen
3.26.01.2.01 .01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.400	2 Dokumen	2.999.400	2 Dokumen
3.26.01.2.01 .02	- Sub Kegiatan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan
3.26.01.2.02	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.840.613.000	100%	4.840.613.000	100%
3.26.01.2.02.01	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.838.113.000	37 Orang/Bulan	4.838.113.000	37 Orang/Bulan
3.26.01.2.02.07	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72.841.800	100%	67.313.800	100%
3.26.01.2.06.01	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.841.800	1 Paket	1.841.800	1 Paket
3.26.01.2.06.03	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket
3.26.01.2.06.04	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket
3.26.01.2.06.05	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN INDUK 2025	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26.01.2.06.07	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket
3.26.01.2.06.09	- Sub Kegiatan Pengelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	5 Laporan	14.472.000	5 Laporan
3.26.01.2.06.10	- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	5 Dokumen	5.000.000	5 Dokumen
3.26.012.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.270.600	5 Unit	49.270.000	5 Unit
3.26.01.2.07.06	- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.270.600	5 Unit	49.270.600	5 Unit
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.101.400	100%	249.101.400	100%
3.26.01.2.08.01	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	1 Laporan	4.800.000	1 Laporan
3.26.01.2.08.02	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.999.000	3 Laporan	24.999.000	3 Laporan
3.26.01.2.08.04	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.302.400	12 Laporan	219.302.400	12 Laporan
3.26.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.988.800	100%	84.988.800	100%
3.26.01.2.09.02	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.998.800	7 Unit	79.998.800	7 Unit
3.26.01.2.09.04	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	3 Unit	4.990.000	3 Unit
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	172.668.000	52%	154.655.500	52%
3.26.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	25.000.000	20 DTW	14.707.800	20 DTW
3.26.02.2.01.09	- Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	25.000.000	1 Dokumen	14.707.800	1 Dokumen
3.26.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	127.668.000	22 DESA WISATA	109.947.700	22 DESA WISATA
3.26.02.2.03.01	- Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	17.668.000	24 Lokasi	15.268.000	24 Lokasi
3.26.02.2.03.02	- Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	90.000.000	2 Lokasi	78.731.900	2 Lokasi
3.26.02.2.03.03	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	20.000.000	10 Laporan	15.947.800	10 Laporan

KODE	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN INDUK 2025	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN 2025	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.26.02.2.03	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	20.000.000	10 Kecamatan	30.000.000	10 Kecamatan
3.26.02.2.03.01	- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah Tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab/Kota	10.000.000	3 Usaha Pariwisata	20.000.000	3 Usaha Pariwisata
3.26.02.2.03.02	- Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	10.000.000	100 Usaha	10.000.000	100 Usaha
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	141.000.000	60%	141.000.000	60%
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	141.000.000	5 Kali	141.000.000	5 Kali
3.26.03.2.01.03	- Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten /kota baik dalam dan luar negeri	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen
3.26.03.2.01.06	- Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri pariwisata kabupaten/kota	100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan
3.26.03.2.01.07	- Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media lainnya baik dfalam dan luar negeri	26.000.000	3 Promosi	26.000.000	3 Promosi
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	250.000.000	60%	250.000.000	60%
3.26.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	250.000.000	3 Jenis	222.191.900	3 Jenis
3.26.05.2.01.06	- Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	200.000.000	20 Orang	195.200.000	20 Orang
3.26.05.2.01.08	- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitasn SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	50.000.000	20 Orang	26.961.900	20 Orang
JUMLAH TOTAL		5.865.438.000		5.814.104.400	

2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang bersifat spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026, Dinas Pariwisata telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Penetapan IKU tersebut bertujuan untuk memastikan adanya keterkaitan yang jelas dan terukur antara perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil yang ingin dicapai.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, IKU secara berkala direviu dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan pembangunan daerah, capaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang memengaruhi kinerja sektor pariwisata. Reviu ini dimaksudkan agar indikator yang digunakan tetap relevan, adaptif, dan mampu menggambarkan kinerja organisasi secara komprehensif.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data serta informasi untuk menilai kinerja berdasarkan aspek masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dengan demikian, capaian kinerja tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Tabanan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud di atas disajikan pada tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/ Sumber Data	Kondisi Awal	Target Capaian (%)					Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang menjadikan Seni dan BUdaya sebagai Sumber Penghasilan	Jumlah Penduduk Usia 15 ke atas yang menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan dibagi Jumlah Penduduk Usia Produktif dikali 100%	20	22	25	27	30	32	32

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara transparan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas atau pemberi amanah.

Sebagai pengemban amanah masyarakat, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan berkewajiban melaporkan akuntabilitas kinerjanya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja makro diperoleh melalui pengukuran masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja sasaran strategis dihitung berdasarkan rata-rata capaian indikator kinerja pada setiap sasaran. Capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 merupakan hasil pencapaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui tingkat pencapaian sasaran. Perhitungan capaian kinerja difokuskan pada indikator kinerja strategis dengan formulasi sebagai berikut:

1. Indikator dengan kecenderungan positif (semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja yang semakin baik):

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Persentase peningkatan capaian dari tahun sebelumnya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Peningkatan} = \\ \frac{(\text{Realisasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Tahun Lalu})}{\text{Realisasi Tahun Lalu}} \times 100\% \end{aligned}$$

3. Indikator dengan kecenderungan negatif (semakin rendah realisasi semakin baik), seperti indikator persentase penurunan:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

4. Predikat Nilai Capaian

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan ke dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skaa Pengukuran Ordinal Berbasis Persentase

PERSENTASE	PREDIKAT
<100%	Tidak tercapai
=100%	Tercapai/sesuai target
>100%	Melebihi target

Tabel 3.1 menyajikan klasifikasi tingkat pencapaian kinerja berdasarkan persentase realisasi terhadap target, yang dikelompokkan menjadi tiga predikat, yaitu tidak tercapai, tercapai/sesuai target, dan melebihi target. Persentase digunakan sebagai dasar kuantitatif, namun dalam praktik evaluasi kinerja, nilai tersebut dikategorikan ke dalam tingkat pencapaian yang bersifat berjenjang.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Ordinal Berbasis Interval Nilai

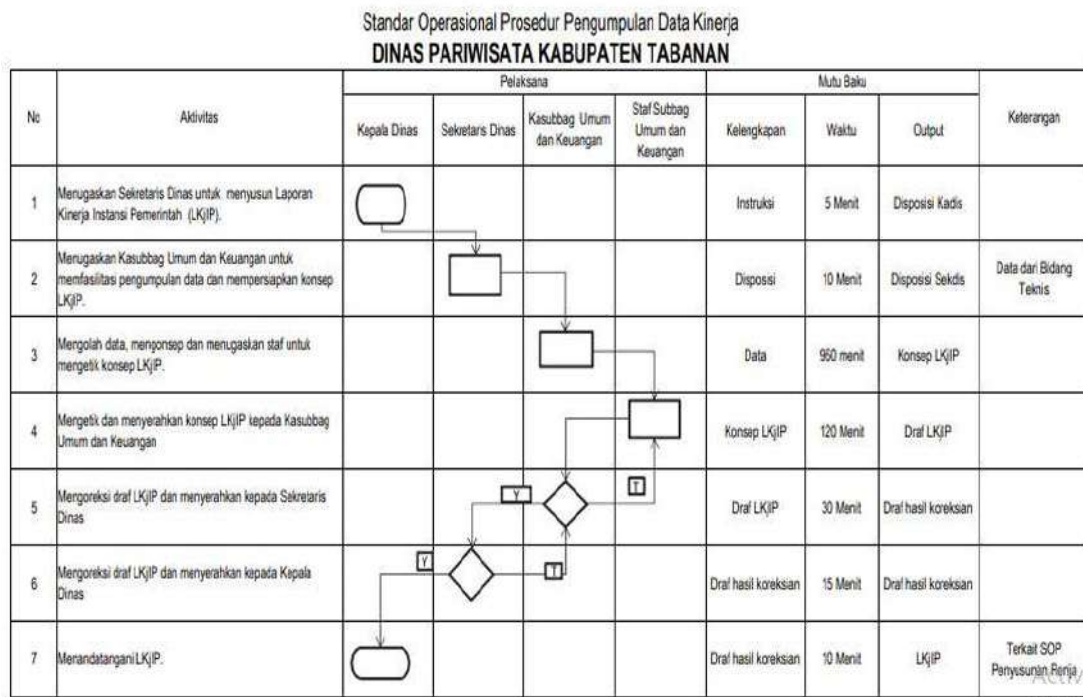
No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Tabel 3.2 menyajikan penilaian kinerja berbentuk kategori nilai (AA sampai dengan D) yang dikaitkan dengan rentang nilai angka (0–100) dan interpretasi kualitas kinerja. Rentang nilai angka digunakan untuk menentukan kategori predikat, namun fokus penilaian terletak pada tingkatan mutu kinerja (Kurang hingga Memuaskan).

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dilakukan analisis kinerja untuk memberikan informasi yang transparan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tercapai atau tidak tercapainya target kinerja. Melalui LKjIP ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan menyajikan gambaran tingkat pencapaian target kegiatan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021–2026 dan Renja Tahun 2025.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas data kinerja, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data kinerja dalam penyusunan LKjIP. Berikut disajikan SOP Pengumpulan Data Kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.

 PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PARIWISATA	NOMOR SOP	: 065 / 0459 / Org
	TGL. PEMBUATAN	: 5 Juli 2023
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 5 Juli 2023
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TABANAN A.A. Nurani Agung Saati, Tenaga, S.Sos., M.Si Pembantu Utama Muda (I/VC) SNP 136005211980031006
NAMA SOP		: Pengumpulan Data Kinerja
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan		1 Mengetahui sistem perencanaan 2 Mengetahui sistem penatausahaan keuangan 3 Mengetahui sistem penatausahaan aset
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
1 SOP Penyusunan Renstra 2 SOP Penyusunan Rencana Kinerja 3 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja		1 Komputer 2 Data potensi wilayah 3 Data hasil-hasil pembangunan 4 Data pelaksanaan program dan anggaran
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila tidak disusun dengan baik maka akuntabilitas kinerja SKPD tidak terukur dan SAKIP tidak berjalan baik		Didokumentasikan di Sekretariat



Gambar 2.1 SOP Pengumpulan Data Kinerja

Pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang telah ditetapkan, dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) serta RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021–2026. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis atas pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tercapai atau tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, serta langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

3.2 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Capaian kinerja Organisasi/Perangkat Daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun berjalan serta dianalisis secara komprehensif untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaiannya.

Analisis capaian kinerja dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja merupakan proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana pencapaian aktual (realisasi) telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah diperjanjikan. Melalui perbandingan tersebut dapat diidentifikasi tingkat capaian kinerja, baik yang telah memenuhi, melampaui, maupun belum mencapai target. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Capaian realisasi kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Tahun 2024	2025		
				Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Bersumber dari Potensi Seni dan Budaya	Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan potensi seni dan budaya sebagai sumber penghasilan	131,96%	30%	30,21	100,70

Berdasarkan Tabel 3.3, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menjadikan seni dan budaya sebagai sumber penghasilan melalui pemanfaatan objek kebudayaan dan pariwisata tercatat sebanyak 86.030 jiwa, dari total penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tabanan sebanyak 284.771 jiwa berdasarkan data BPS. Indikator kinerja ini diukur melalui persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memperoleh penghasilan dari sektor seni dan budaya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas.

Hasil pengukuran menunjukkan realisasi sebesar 30,21% dari target yang ditetapkan sebesar 30%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,70%. Berdasarkan prinsip akuntabilitas kinerja dalam SAKIP, capaian tersebut termasuk kategori sangat baik karena telah melampaui target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian, sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dalam rangka meningkatkan kontribusi seni dan budaya sebagai sumber penghasilan masyarakat dapat dinyatakan tercapai secara efektif dan akuntabel.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabana Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun N-1	Tahun ke N			Target Akhir Tahun Renstra 2026	Capaian Tahun ke N terhadap Target 2026 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020	40,15%	70%	24%	34,28%	80%	80%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	86,18%	A(80)	BB(72) Nilai Evaluasi Dokumen SAKIP Tahun 2024	90%	A(80)	A(80)

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dijelaskan bahwa pada sasaran strategis meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020. Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 70%, sedangkan realisasi yang dicapai baru 24%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 34,28%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2025 terdapat 6 DTW berkualitas dari total 25 DTW yang ada di Kabupaten Tabanan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sasaran belum tercapai, karena masih terdapat sejumlah DTW yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 untuk dikategorikan sebagai DTW berkualitas.

Sementara itu, pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah meningkatnya kualitas dokumen SAKIP perangkat daerah dengan ukuran kinerja berupa Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Target kinerja yang ditetapkan adalah kategori A (nilai 80), sedangkan realisasi yang diperoleh adalah kategori BB (nilai 72) berdasarkan hasil evaluasi dokumen SAKIP Tahun 2024. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 90%, yang menunjukkan bahwa kualitas dokumen SAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan telah berada pada kategori baik dan mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan untuk mencapai kategori A secara optimal.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	52%	24%	46,20%
2	Program Pemasaran Pariwisata.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW.	60%	11%	18,40%

No	Nama Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
3	Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Persentase Sumber Daya manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berkualitas.	60%	95%	158,33%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Dispar Tabanan).	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program Dinas Pariwisata Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5, capaian kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam pada masing-masing program. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Indikator kinerja program ini adalah persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dengan target sebesar 52%. Realisasi yang dicapai sebesar 24% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 46,20%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa program belum memenuhi target yang ditetapkan. Belum optimalnya pencapaian dipengaruhi oleh masih adanya DTW yang memerlukan penyesuaian standar kualitas, serta perlunya sinergi dan komitmen pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata.
- Program Pemasaran Pariwisata
Program ini memiliki indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW dengan target sebesar 60%. Realisasi yang dicapai sebesar 11% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 18,40%. Rendahnya capaian kinerja dipengaruhi oleh belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu, perubahan tren perjalanan wisatawan, serta tingginya persaingan antar destinasi wisata.
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Indikator program ini adalah persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas dengan target sebesar

60%. Realisasi yang dicapai sebesar 95% sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 158,33%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi kepada pelaku usaha pariwisata.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator program ini adalah persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dengan target sebesar 100%. Realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penunjang administrasi pemerintahan telah berjalan optimal dan mampu mendukung pelaksanaan program teknis Dinas Pariwisata secara efektif dan efisien.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Dispar Tabanan).	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 OB	27 OB	72,97%
	Koordinasin dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit	5 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Barang	5 Unit	5 Unit	100%
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	92,85%	92,85%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	7 Unit	6 Unit	85,71%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	100%
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	52%	24%	46,20%
	Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Daya Tatrik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah DTW yang terkelola	20 DTW		
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Desa Wisata yang berkembang	22 Desa Wisata		
	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	24 Lokasi	2 Lokasi	8,33%
	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	4 Lokasi	200%
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	100%
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data usaha pariwisata	10 Kecamatan		
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042 2021 dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	3 Usaha Pariwisata	3 Usaha Pariwisata	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042 2021 SNI CHSE di Kabupaten Kota	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	100 Usaha	20 Usaha	20%

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW.	60%	11%	18,40%
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata	5 Kali		
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	3 Promosi	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sumber Daya manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif yang berkualitas.	60%	95%	158,33%
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisataa dan Ekonomi Kreatif Tnggkat Dasar	Jumlah Jenis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 Jenis		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang	100%
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	20 Orang	20 Orang	100%

Berdasarkan Tabel 3.6, secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sebagian besar indikatornya mencapai 100%. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja telah menghasilkan dokumen SAKIP,

dokumen perencanaan, serta laporan evaluasi sesuai target. Administrasi keuangan dan administrasi umum perangkat daerah juga terealisasi optimal, meskipun pada subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN realisasi mencapai 72,97% karena adanya penyesuaian jumlah pegawai penerima. Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, capaian sebesar 92,85% disebabkan belum terpenuhinya seluruh target pemeliharaan kendaraan dinas operasional.

Pada Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, capaian indikator utama sebesar 46,20% dari target 52% menunjukkan bahwa peningkatan kualitas daya tarik wisata (DTW) belum optimal. Meskipun beberapa subkegiatan seperti perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi telah mencapai 100%, terdapat subkegiatan yang belum maksimal, seperti penetapan destinasi pariwisata (8,33%) dan fasilitasi sertifikasi SNI CHSE (20%). Namun demikian, pengembangan destinasi pariwisata melampaui target dengan capaian 200%, yang menunjukkan adanya percepatan pada tahapan pengembangan destinasi tertentu.

Pada Program Pemasaran Pariwisata, indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW terealisasi sebesar 11% dari target 60% (capaian 18,40%), sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Walaupun demikian, seluruh subkegiatan pendukung seperti penguatan promosi melalui berbagai media, fasilitasi kegiatan pemasaran, serta penyediaan data dan informasi pariwisata telah terealisasi 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi proses dan output kegiatan telah berjalan sesuai rencana, namun outcome berupa peningkatan kunjungan wisatawan masih dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Sementara itu, pada Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, capaian indikator utama sebesar 158,33% menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target. Subkegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif serta pengembangan kapasitas SDM pariwisata berbasis SKKNI masing-masing mencapai 100%, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tabanan. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025 telah berjalan sesuai perencanaan, meskipun masih terdapat

beberapa indikator outcome yang perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran strategis secara lebih optimal.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan kinerja secara berkelanjutan. Analisis ini menjadi dasar evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan, dan langkah perbaikan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan peningkatan akuntabilitas.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022, 2023, 2024, 2025
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/ Formula	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	14	15
1	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020	50%	72,86%	145,72%	55%	12%	21%	65%	26,1 %	40,15%	70%	24%	34,28%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah	A (80)	67,95	84%	A (80)	B (65,75)	82,18%	A(80)	B (68,95)	86,18%	A(80)	BB(72) Nilai Evaluasi Dokumen SAKIP Tahun 2024	90%

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional/ Formula	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	14
1	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020	40%	-	45%	42,02%	50%	72,86%	55%	12%	65%	26,1 %	70%	24 %
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Kinerja Perangkat Daerah	A (80)	-	A (80)	67,95	A (80)	67,95	A (80)	B (65,75)	A(80)	B (68,95)	A(80)	BB(72) Nilai Evaluasi Dokumen SAKIP Tahun 2024

percepatan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan *outcome* guna mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2025 secara umum menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Tingkat efisiensi anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tahun 2025 dari empat (4) program yang ada menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 16,21%. Dari total jumlah pagu anggaran pada tahun 2025 yaitu Rp. 5.814.104.400,00 hanya sebesar Rp.4.871.406.074,00 anggaran yang sudah direalisasikan sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 942.698.326,00 yang tersaji pada table di bawah ini :

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

No	Program	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.296.287.000,00	4.438.706.243,00	857.580.757,00
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	154.655.500,00	86.299.420,00	68.356.080,00
3	Program Pemasaran Pariwisata.	141.000.000,00	138.896.883,00	2.103.117,00
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	222.161.900,00	207.503.528,00	14.658.372,00
JUMLAH		5.814.104.400	4.871.406.074	942.698.326,00

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 menunjukkan bahwa aspek tata kelola pemerintahan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi secara optimal, yang ditunjukkan dengan tercapainya target administrasi perkantoran, perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang milik daerah, serta jasa penunjang lainnya. Kondisi ini mencerminkan tata kelola organisasi yang tertib, akuntabel, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selain itu, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menunjukkan capaian sangat baik, bahkan melampaui target, yang mengindikasikan tingginya komitmen dalam peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Namun demikian, pada program yang bersifat substantif dan berorientasi pada outcome, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata belum optimal dalam meningkatkan persentase DTW berkualitas sesuai standar yang ditetapkan, terutama pada kegiatan penetapan destinasi dan fasilitasi sertifikasi CHSE. Demikian pula pada Program Pemasaran Pariwisata, meskipun seluruh sub kegiatan promosi dan fasilitasi pemasaran terealisasi sesuai target output, peningkatan kunjungan wisatawan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian output belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian outcome, serta dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dinamika pasar, persaingan antar destinasi, dan kesiapan pelaku usaha.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 memperlihatkan bahwa keberhasilan lebih dominan pada aspek penguatan sistem dan sumber daya internal, sementara tantangan utama berada pada peningkatan kualitas destinasi dan efektivitas pemasaran yang berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan integrasi perencanaan berbasis kinerja, peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha dan desa wisata, serta inovasi strategi

promosi yang lebih adaptif dan berbasis data guna mendorong pencapaian indikator kinerja yang lebih optimal.

8. Analisa Program yang Mendukung Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang menjadikan potensi seni dan budaya sebagai sumber penghasilan dan 2 (dua) Sasaran yaitu:

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
- 2) Meningkatkan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Berlandaskan Kearifan Lokal

Dalam pencapaian kinerja sasaran didukung oleh empat (4) program yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- c. Program Pemasaran Pariwisata
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan merupakan program yang mendukung sasaran strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, sedangkan Sasaran Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan Berlandaskan Kearifan Lokal didukung oleh 3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang memiliki 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, Program Pemasaran Pariwisata yang memiliki satu (1) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan serta Program Pengembangan Sumber Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Tabel 3. 11
Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas Dokumen SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi PD (Dispar Tabanan).	100%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Sakip	3 Dokumen
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasin Keuangan PD	100%
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD	100%
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit
				Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

No	Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan	Indikator	Target
2	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai Pergub No 5 Tahun 2020	70%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Dtw Yang Berkualitas Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020.	52%
				Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Daya Tatrik Wisata Kabupaten /Kota	Jumlah DTW yang dikelola	20 DTW
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	Jumlah Desa Wisata Yang Berkembang	22 Desa Wisata
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Usaha Pariwisata	10 Kecamatan
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Ke DTW.	60%
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi Dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Pariwisata	5 Kali
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berkualitas	60%
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tnggkat Dasar	Jumlah Jenis Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 Jenis

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis capaian kinerja karena pencapaian sasaran strategis sangat dipengaruhi oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya keuangan. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya difokuskan pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga pada kesesuaian antara penggunaan anggaran dan hasil kinerja yang dicapai.

Pada bagian ini diuraikan perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2025 pada tingkat program, kegiatan, dan subkegiatan. Analisis dilakukan untuk mengetahui tingkat penyerapan anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta faktor yang memengaruhi perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan yang direalisasikan.

Selanjutnya, realisasi anggaran dianalisis keterkaitannya dengan capaian kinerja yang telah diperoleh sehingga dapat diketahui sejauh mana penggunaan anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjamin bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan sektor pariwisata.

Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah didukung dengan adanya dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.5.814.104.400 dengan realisasi sebesar Rp.4.871.406.074 atau 83,79%.

Penyampaian Realisasi Kinerja Keuangan Perangkat Daerah merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah, untuk mengukur capaian yang telah dihasilkan berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Induk Perangkat Daerah. Upaya

pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan pada Tahun Anggaran 2025 dalam pencapaian program kegiatan yang tertuang dalam DPA Perubahan setelah Pergeseran adalah melalui optimalisasi penggunaan dana yang dianggarkan. Kebijakan umum belanja pada dasarnya merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pencapaian kinerja keuangan Dinas Pariwisata dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Keuangan
Dinas Pariwisata Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI KEUANGAN 2025		REALISASI FISIK (%)
			(Rp)	(%)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.296.287.000	4.438.706.243	83,81	99,35
	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.400	4.391.681	87,84	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,999,400	2,663,474	88.8	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,000,000	1,728,207	86.41	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.840.613.000	4.043.025.076	83,52	94,45
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,838,113,000	4,040,917,108	83.52	88.89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,500,000	2,107,968	84.32	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.313.800	58.281.558	86,58	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,841,800	1,719,870	93.38	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,000,000	693,254	69.33	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	21,856,804	87.43	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI KEUANGAN 2025		REALISASI FISIK (%)
			(Rp)	(%)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	3,898,882	77.98	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	15,000,000	12,251,353	81.68	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14,472,000	13,110,500	90.59	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5,000,000	4,750,895	95.02	100
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.270.600	43.071.999	87,42	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatn dan Mesin Lainnya	49.270.600	43.071.999	87,42	100
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.101.400	215.641.239	86,57	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,800,000	4,800,000	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,999,000	17,872,252	71.49	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219,302,400	192,968,987	87.99	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.988.800	74.294.690	87,42	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,998,800	70,454,600	88.07	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,990,000	3,840,090	76.96	100
II	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	154.655.500	86.299.420	55,80	100
	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota	14.707.800	13.115.253	89,17	100
	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	14.707.800	13.115.253	89,17	100
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota	109.947.700	46.952.317	42,70	100
	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15,268,000	10,530,073	68.97	100
	Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	78,731,900	22,425,808	28.48	100

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU 2025 (Rp)	REALISASI KEUANGAN 2025		REALISASI FISIK (%)
			(Rp)	(%)	
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15,947,800	13,996,436	87.76	100
	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	26.231.850	87,44	100
	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	20,000,000	17,103,733	85.52	100
	Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	10,000,000	9,128,117	91.28	100
III	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	141.000.000	138.896.883	98,51	96,65
	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	141.000.000	138.896.883	98,51	96,65
	Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	26,000,000	24,589,475	94.57	94.57
	Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	100,000,000	100,000,000	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	15,000,000	14,307,408	95.38	95.38
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	222.161.900	207.503.528	93,40	99,00
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	222.161.900	207.503.528	93,40	99,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	195,200,000	189,385,771	97.02	99
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	26,961,900	18,117,757	67.2	99
JUMLAH		5,814,104,400	4,871,406,074	83.79	90.68

Secara umum serapan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tahun 2025 sudah cukup baik, Secara keseluruhan realisasi belanja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan sudah hampir mencapai target kinerja sesuai dengan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 yang disusun sebagai media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah khususnya dibidang Kepariwisataan selama tahun 2025. LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan tersusunnya LKjIP Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di Tahun berikutnya. Dalam LKjIP Tahun 2025 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan keberhasilan meskipun program dan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan secara umum menunjukkan belum optimal/berhasil maka dari itu kedepan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pengimplementasian SAKIP perangkat daerah

Sebagai akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan Tahun 2025 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan Perencanaan Program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pariwisata untuk tahun-tahun berikutnya.

4.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan capaian kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
- 2) Perlu koordinasi, pemikiran, dan komitmen dalam penyusunan perencanaan oleh Perangkat Dinas Pelaksana sehingga kegiatan yang direncanakan tepat sasaran dan komitmen Daerah untuk menyukseskan program tersebut dengan memberi dukungan dana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan selama Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban kami terhadap kinerja kami selama tahun 2025. Kami sangat mengharapkan perhatian dari seluruh komponen yang terlibat agar perencanaan kami di tahun mendatang dapat terwujud untuk menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani.

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan,



A.A Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690621 198903 1 005

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PARIWISATA
JALAN WIRISANA NO. 2 TABANAN 82113 TELP. (0361) 8111047

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.A. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Tabanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,


Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan


A.A. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TABANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal.	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai peraturan daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020	70%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP Perangkat Daerah.	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah.	A

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Dispar Tabanan).	Jumlah Administrasi Perkantoran yang terealisasi dibagi Jumlah Administrasi Perkantoran yang dianggarkan dibagi seratus persen	100%	5.301.815.000,00
2.	Program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	Jumlah kriteria yang terpenuhi DTW dibagi Jumlah Kriteria dikali DTW yang dimonev dikali seratus persen	52%	172.668.000,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW.	Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW tahun capaian dikurangi jumlah kunjungan tahun awal dibagi Jumlah kunjungan tahun awal dikali seratus persen	60%	141.000.000,00

4.	Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkualitas.	Jumlah Peserta yang dilatih dibagi Jumlah Anggota Pokdarwis dikali seratus persen	60%	250.000.000,00
			Jumlah Kelompok yang terbina dibagi Jumlah Pokdarwis dikali seratus persen		

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan

Dr. Irena Sanjaya, S.E., M.M. A.A. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1.	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	Tingkatkan kunjungan hotel berbintang (Tunjung Bintang) di Kabupaten Tabanan	Kerjasama dengan hotel berbintang yang ada di Kabupaten Tabanan	Jumlah kerjasama dengan hotel berbintang di Kabupaten Tabanan	10 kerjasama	
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan/hunian tamu mancanegara di hotel berbintang di Kabupaten Tabanan	Jumlah kunjungan/hunian tahun n dikurangi Jumlah kunjungan/hunian tahun n-1 dibagi Jumlah kunjungan/ hunian tahun n-1 dikali seratus persen	5%	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemeruan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang telah memenuhi 20 JP dibagi Jumlah total ASN dalam 1 tahun dikali seratus persen	80%	

2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100%	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi Belanja Pengadaan dikali seratus persen	40%	
				Belanja UMKM dibagi Belanja Pengadaan dikali seratus persen	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Pencapaian Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

III. PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS					
B Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah kebijakan Daerah					
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Dinas Pariwisata	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati / DPRD tentang Program Pembentukan Perbup / Perda	1 Perda	

Singasana, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,



Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan



A.A. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
DINAS PARIWISATA
JALAN WISANA NO. 2 TABANAN 82113 TELP. (0361) 811047
Website : www.dapartabanankab.go.id Email : dinas.pariwisata@tabanan.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A.A. Ngurah Agung Satria Tenaya, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.**

Jabatan : **Bupati Tabanan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M.

A.A. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TABANAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional / Formula	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berlandaskan kearifan lokal.	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas sesuai peraturan daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020	70%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya kualitas dokumen SAKIP Perangkat Daerah.	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah.	A

No.	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (Dispar Tabanan).	Jumlah Administrasi Perkantoran yang terealisasi dibagi Jumlah Administrasi Perkantoran yang dianggarkan dibagi seratus persen	100%	5.296.287.000,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.	Persentase DTW yang berkualitas sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 Tahun 2020.	Jumlah kriteria yang terpenuhi DTW dibagi Jumlah Kriteria dikali DTW yang dimonev dikali seratus persen	52%	154.655.500,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke DTW.	Jumlah kunjungan wisatawan ke DTW tahun capaian dikurangi jumlah kunjungan tahun awal dibagi Jumlah kunjungan tahun awal dikali seratus persen	60%	141.000.000,00

4.	Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkualitas.	Jumlah Peserta yang dilatih dibagi Jumlah Anggota Pokdarwis dikali seratus persen	60%	222.161.900,00
			Jumlah Kelompok yang terbina dibagi Jumlah Pokdarwis dikali seratus persen		

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan.

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M. A.A. Ngr. Agung Sania Tenaya, S.Sos, M.Si.

LAMPIRAN TAMBAHAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN TABANAN

I. Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1.	Inovasi Prioritas Pembangunan Daerah	Tingkatkan kunjungan hotel berbintang (Tunjung Bintang) di Kabupaten Tabanan	Kerjasama dengan hotel berbintang yang ada di Kabupaten Tabanan	Jumlah kerjasama dengan hotel berbintang di Kabupaten Tabanan	10 kerjasama	
			Persentase peningkatan jumlah kunjungan/hunian tamu mancanegara di hotel berbintang di Kabupaten Tabanan	Jumlah kunjungan/hunian tahun n dikurangi Jumlah kunjungan/hunian tahun n-1 dibagi Jumlah kunjungan/ hunian tahun n-1 dikali seratus persen	5%	

II. Kinerja Wajib						
No	Prioritas Pembangunan Daerah	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Difinisi Operasional / Formula	Target	Ket
1	Capaian Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN dalam 1 Tahun (20 JP)	Jumlah ASN yang telah memenuhi 20 JP dibagi Jumlah total ASN dalam 1 tahun dikali seratus persen	80%	

2	Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Website Perangkat Daerah yang Efektif	Persentase Informasi Publik dan Dokumentasi yang dimuat dalam Website Perangkat Daerah (sesuai Peraturan Bupati Tabanan Nomor 16 Tahun 2017)	Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang sudah termuat dibagi Jumlah Informasi dan Dokumentasi yang wajib dimuat dikali seratus persen	100	
3	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan	Pemenuhan Kriteria Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)	Hasil Penilaian Standar Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Laporan Hasil Penilaian Tim Penilai Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Tabanan	81	
4	Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Realisasi belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Persentase belanja barang/jasa yang menggunakan produk dalam negeri	Belanja PDN dibagi Belanja Pengadaan dikali seratus persen	40%	
				Belanja UMKM dibagi Belanja Pengadaan dikali seratus persen	40%	
5	Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Pengawasan Kearsipan	Hasil penilaian atas implementasi/Penerapan Norma, Standar, Prinsip, Kaedah (NSPK) kearsipan dalam manajemen tata Kelola kearsipan pada Perangkat Daerah sebagai obyek pengawasan	Nilai Pengawasan Kearsipan Perangkat Daerah	60	

III. PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KHUSUS					
A Kategori Penyusunan Perda dan Perbup sesuai arah Kebijakan Daerah					
No	Perangkat Daerah yang Terkait	Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional / Formula	Target	Ket.
1.	Dinas Pariwisata	Produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun sesuai arah kebijakan Daerah	Jumlah produk hukum (Perda dan/atau Perbup) yang disusun OPD sesuai Keputusan Bupati/DPRD tentang Program Pembentukan Perbup/Perda	1 Perda	

Singasana, 15 Oktober 2025

Pihak Kedua
Bupati Tabanan

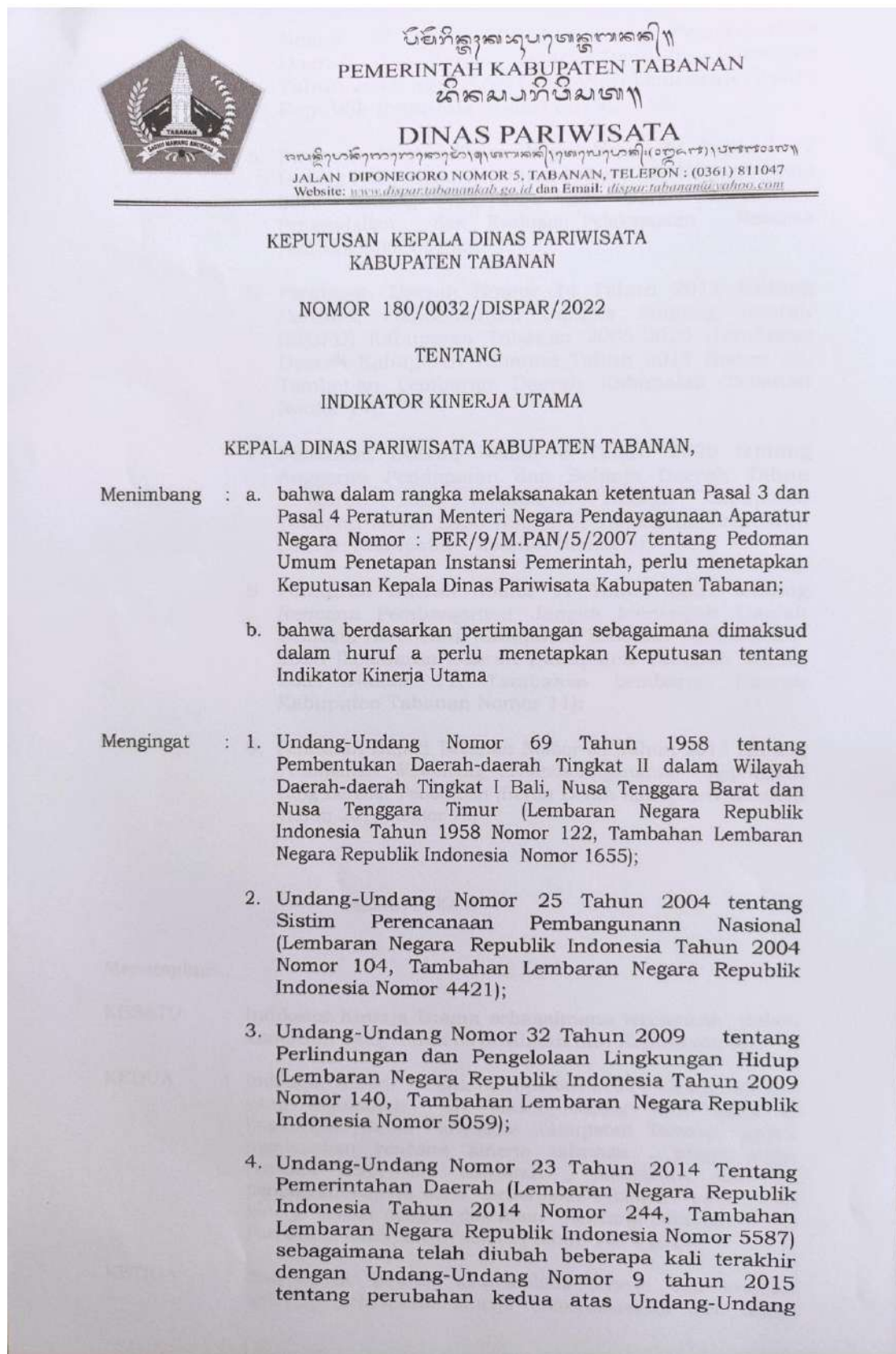
Pihak Pertama
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tabanan

Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E., M.M

A.A. Ngr. Agung Satria Tenaya, S.Sos, M.Si.

Activate
G... ..

3. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)



Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan , penyampaian rencana kerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap

pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Januari 2022
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TABANAN,



DRS. I GUSTI NGURAH AGUNG SURYANA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661007 198602 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TABANAN
NOMOR 180/0032/DISPAR/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan pariwisata.
Fungsi : 1. Perumusan kebijakan pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan pariwisata
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pariwisata
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1 : Meningkatkan Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tabanan	Tingkat kunjungan wisatawan ke DTW							
Sasaran 1 : Meningkatnya destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal	Persentase destinasi pariwisata yang berkualitas	Meningkatkan daya saing DTW dan Desa Wisata Kab. Tabanan	Meningkatkan penyediaan Saprasi DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan penyediaan Saprasi DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan penyediaan Saprasi DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan penyediaan Saprasi DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan penyediaan Saprasi DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan penyediaan Saprasi DTW dan Desa Wisata
			Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata	Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
			Meningkatkan kualitas pengelolaan DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan kualitas pengelolaan DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan kualitas pengelolaan DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan kualitas pengelolaan DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan kualitas pengelolaan DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan kualitas pengelolaan DTW dan Desa Wisata
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yg berkompeten	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yg berkompeten	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yg berkompeten	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yg berkompeten	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yg berkompeten	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pariwisata yg berkompeten

		Meningkatkan pemberdayaan sumber daya ekonomi kreatif untuk menunjang DTW dan Desa Wisata	Meningkatkan peran serta sumber daya ekonomi kreatif dalam event pariwisata	Meningkatkan peran serta sumber daya ekonomi kreatif dalam event pariwisata	Meningkatkan peran serta sumber daya ekonomi kreatif dalam event pariwisata	Meningkatkan peran serta sumber daya ekonomi kreatif dalam event pariwisata	Meningkatkan peran serta sumber daya ekonomi kreatif dalam event pariwisata	Meningkatkan peran serta sumber daya ekonomi kreatif dalam event pariwisata
Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai PMPRE							
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai LKIP	Meningkatkan kinerja Tim SAKIP	Meningkatkan Kinerja Tim SAKIP	Meningkatkan Kinerja Tim SAKIP	Meningkatkan Kinerja Tim SAKIP	Meningkatkan Kinerja Tim SAKIP	Meningkatkan Kinerja Tim SAKIP	Meningkatkan Kinerja Tim SAKIP
			Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Kinerja Dinas Pariwisata dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TABANAN



DESI AGUNG AGURAH AGUNG SURYANA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19661007 198602 1 003